

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit perlu mendapat perhatian serius dalam upaya melindungi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pelayanan kesehatan, maupun keberadaan sarana, prasarana, obat-obatan dan logistik lainnya yang ada di lingkungan Rumah Sakit sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana yang berdampak pada pekerja Rumah Sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat sekitarnya (Tarwaka, 2008).

Bahaya-bahaya potensial di Rumah Sakit yang disebabkan oleh faktor biologis (virus, bakteri, jamur, parasit), faktor kimia (antiseptik, reagent, gas anestesi), faktor ergonomi (lingkungan kerja, cara kerja, dan posisi kerja yang salah), faktor fisik (suhu, cahaya, bising, listrik, getaran dan radiasi), faktor psikososial (kerja bergilir, beban kerja, hubungan sesama pekerja/atasan) dapat mengakibatkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja (Sucipto, 2014).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) tahun 2014, setiap tahun ada lebih dari 2.3 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan sakit di tempat kerja. Selain itu ada 860.000 kecelakaan kerja setiap hari, dengan konsekuensi cedera.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan akhir tahun 2015 menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian ini adalah pelaksanaan dan pengawasan K3 yang belum maksimal, sekaligus perilaku masyarakat. Menerapkan K3 adalah melalui kesisteman amanat Pasal 87 UU No 13 Tahun 2003 yang telah diatur dalam pedoman penerapan SMK3 melalui PP No. 50 Tahun 2012 (Departemen Tenaga kerja, 2015).

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014 bab 1 ayat 1 tentang peraturan menteri kesehatan tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Unit Gawat Darurat adalah salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhakti Asih yang berada disisi depan gedung rumah sakit Bhakti Asih ini mempunyai luas kurang lebih 60 m², terdiri dari ruangan tindakan, ruang observasi, ruang tindakan, ruang dokter, ruang alat dan ruang tunggu pasien. Di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhakti Asih dapat ditemukan dokter umum/ dokter jaga yang siaga 24 jam dan dokter spesialisasi yang bertugas bersama sejumlah perawat dan juga asisten dokter. Sebuah rumah sakit tidak lengkap jika tidak mempunyai sebuah unit yang bisa memberikan pelayanan bagi pasien yang mengalami keadaan emergency atau gawat darurat. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut, Rumah Sakit Umum Bhakti Asih memberikan fasilitas layanan Unit Gawat Darurat yang didukung oleh dokter dan perawat yang siap siaga selama 24 jam. Di dalam RSU Bhakti Asih khususnya dibagian UGD memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja yang akan mengakibatkan dampak buruk bagi seluruh karyawan di RSU Bhakti Asih. Ahli k3 Rumah sakit menjalankan manajemen resiko sebagai upaya pengendalian resiko kecelakaan kerja.

Manajemen Resiko secara konseptual merupakan upaya pengendalian dan pencegahan pro-aktif berdasarkan pengalaman agar permasalahan serupa tidak terulang kembali, manajemen resiko rumah sakit juga merupakan kegiatan berupa identifikasi dan evaluasi untuk mengurangi risiko cedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung dan organisasinya sendiri (Ramli, 2010).

Manfaat manajemen risiko adalah Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan atau pekerjaan mengandung bahaya, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan, menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya, meningkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi/perusahaan, memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku (Ramli, 2010).

Rumah Sakit Bhakti Asih yang berlokasi di Jalan Raden Saleh No. 10 Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, merupakan Rumah Sakit Swasta Type C yang berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat dengan luas bangunan $\pm 6000 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 3 lantai dengan jumlah kamar 107 dan 16 unit penunjang dengan BOR rata-rata 70 %. Rumah Sakit Bhakti Asih selain melayani pasien umum juga melayani pasien bersalin. Salah satu unit penunjang yaitu Unit Gawat Darurat dengan jumlah kunjungan untuk pasien Unit Gawat Darurat ± 14.600 pertahun. Jumlah pasien Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhakti Asih rata rata 40 pasien, Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhakti Asih perhari dengan kapasitas 6 tempat tidur dengan 2 tempat tidur observasi.

Maka dalam hal ini Unit Gawat Darurat di RSU. Bhakti Asih Ciledug mempunyai komitmen untuk meningkatkan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja ketinggian yang tinggi melalui proses perbaikan yang terus menerus secara sistematis, melalui penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kebijakan inilah yang menjadi komitmen RSU Bhakti Asih Ciledug dalam upaya mewujudkan *Zero Accident*. Selain itu akan mengadakan atau mengirimkan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) untuk melakukan pelatihan mengenai manajemen pengendalian risiko dan membuat penyempurnaan *Standart Operational Procedure (SOP)* manajemen pengendalian resiko yang spesifik ditujukan kepada setiap unit atau poli yg ada di RSU Bhakti Asih. Sehingga dapat melakukan pemantauan secara maksimal untuk penggunaan APD secara baik

dan benar untuk mencapai satu tujuan bersama yaitu mewujudkan *Zero Accident* di RSUD Bhakti Asih Ciledug.

Berdasarkan latar belakang laporan yang diangkat berjudul sistem pengendalian resiko kerja pada pekerja perawat unit gawat darurat di rumah sakit umum bhakti asih ciledug tahun 2017.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran sistem pengendalian resiko kerja pada Pekerja Perawat Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Ciledug Tahun 2017

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Ciledug Tahun 2017.
2. Mengetahui gambaran unit UGD di Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Ciledug Tahun 2017.
3. Mengetahui gambaran Input pada sistem pengendalian resiko di UGD Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Ciledug Tahun 2017.
4. Mengetahui gambaran proses pada sistem pengendalian resiko pada UGD di Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Ciledug Tahun 2017.
5. Mengetahui gambaran tahapan output pada program pengendalian resiko UGD di Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Tahun 2017.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan atau menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
2. Menambah pengetahuan serta dapat berkontribusi mengenai persepsi pengendalian resiko kecelakaan kerja

1.3.2 Bagi Lahan Magang

1. Menciptakan kerjasama yang baik dan bermanfaat antara Rumah Sakit Bhakti Asih dengan Jurusan Kesehatan Masyarakat.
2. Rumah Sakit Bhakti Asih dapat memanfaatkan tenaga magang sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya.

1.3.3 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Terbinanya kerja sama antar Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan RS. Bhakti Asih.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dengan melibatkan tenaga terampil dan lapangan dalam kegiatan magang.